



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANANDA MULIA

DESA PARUNGJAYA KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) ANANDA MULIA Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Nomor 01/TK-AM/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding Nomor 421.1/058-UPTD Pend tanggal 22 Mei 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi Administrasi oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) ANANDA MULIA Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) ANANDA MULIA Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan yang berlaku.
3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 26 Oktober 2017



IMAN PRAMUDYA SUBAGJA

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding di Leuwimunding



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

Jl. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
Telp. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
CAHAYA MAULIDA
NOMOR : 109.
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2015
PARA
PENGHADAP : 1.TN.Drs.H.MUHAMMAD N.
2.NY.ERI ROSLIANA, S.Pd
3.NN.NURINDAH LAILI M.



AKTA PENDIRIAN YAYASAN CAHAYA MAULIDA

Nomor : 109.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-11-2015 (duapuluh empat Nopember duaribu -----
limabelas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Majalengka, yang berkedudukan di Jalan Suha nomor 219, -----
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan -----
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Doktorandus Haji MUHAMMAD NADJMUDDIN**, lahir di Nganjuk, pada -----
tanggal 22-11-1951 (duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus limapuluh -----
satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jakarta -----
Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun -
Warga 006, Rukun Tetangga 008, Jalan Tanjung Duren Timur, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor : 3173022211510002, yang berlaku seumur hidup. -----
- Pada saat penandatanganan akta ini berada di Majalengka. -----
2. Nyonya **ERI ROSLIANA**, **Sarjana Pendidikan**, lahir di Majalengka, pada tanggal --
09-04-1962 (sembilan April seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara -
Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Grogol -
Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun Warga 006, Rukun -----
Tetangga 008, Jalan Tanjung Duren Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3173024904620005, yang berlaku sampai tanggal 09-04-2016 (sembilan --
April duaribu enambelas). -----
- Pada saat penandatanganan akta ini berada di Majalengka. -----
3. Nona **NURINDAH LAILI MAGHFIRATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-04-1989 -
(duapuluh empat April seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta -----
Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun -
Warga 006, Rukun Tetangga 008, Jalan Tanjung Duren Timur, pemegang Kartu ----

Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, ---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3210075708830021, ---

Warga Negara Indonesia. ---

sebagai saksi-saksi. ---

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ---

para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---

para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. ---

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. ---

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -

Majalengka, tanggal 24-11-2015 (duapuluh empat --

Nopember duaribu limabelas). ---

Notaris di Majalengka,

TERAI
MPEL
6D9ADF486660541
0000
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH